



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran

Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214

Kisaran-Sumatera Utara

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar Catatan perkara
(Pasal 209 Ayat (2) KUHAP).

NOMOR :83/PID.C / 2021 / PN. Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kisaran, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Para Terdakwa

Terdakwa I

Nama lengkap : **Juwanto Alias Iwan Alias Tuktuk;**

Tempat lahir : Air Joman;

Umur/tgl lahir : 40 Tahun/ 10 Oktober 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun VII Sibaro Desa Mekar Baru,
Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten
Batu Bara;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Selamat Alias Memet;**

Tempat lahir : Petatal;

Umur/tgl lahir : 37 Tahun/ 14 Maret 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun VII Sibaro Desa Mekar Baru,
Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten
Batu Bara;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 83/Pid.C/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi;

Susunan Persidangan :

- TETTY SISKHA, S.H., M.H..... Hakim ;
- SITIURMALA SITORUS, SHPanitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Sektor Labuhan Ruku pada tanggal 4 Nopember 2021 Nomor : K/395/XI/Res.1.8/2021/Reskrim atas nama Para Terdakwa tersebut diatas ;

- a. Terdakwa telah mengakui uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara ;
- b. Penyidik di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing bernama : 1. MUJIONO, 2. MUHADI keterangan Saksi-saksi mana saling berhubungan dan menguatkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam uraian singkat kejadian ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa **JUWANTO ALIAS IWAN ALIAS TUKTUK Dan SELAMAT ALIAS MEMET;**

Telah membaca uraian singkat kejadian ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya itu dan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian



singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat Pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa **JUWANTO ALIAS IWAN ALIAS TUKTUK Dan SELAMAT ALIAS MEMET** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) Tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pihak PT BSI;
 - 1 (satu) Buah keranjang terbuat dari bambu
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim pada hari ini **Kamis**, tanggal **4 Nopember 2021**, oleh **TETTY SISKHA, S.H. M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITIURMALA SITORUS, SH**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh **Ir JAGANI SIJABAT**, Penyidik atas Kuasa
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SITIURMALA SITORUS, SH.

TETTY SISKHA, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)